

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Tujuan di dirikannya bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Dimana salah satu tujuan nasional ialah peran aktif negara untuk mewujudkan ketertiban dunia. Negara Indonesia bisa melahirkan ketertiban dunia jika ketertiban di dalam negeri terjaga sangat baik. Oleh sebab itu, keamanan serta ketertiban negara Indonesia merupakan poin utama dalam menjalankan kehidupan warga negara. Suatu ekspansi akan sukar tercapai jika keadaan keamanan serta ketertiban di suatu lingkungan tidak mendukung.

Maka dari itu, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat selalu menjadi masalah yang konstan sejak pemerintah Indonesia dijajah oleh penjajah kolonial hingga negara Indonesia telah menikmati kemerdekaannya selama 76 tahun. Meskipun pemerintah sudah melakukan suatu upaya untuk memperbaiki serta penyempurnaan sistem, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur keamanan dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, masalah keamanan tanah air tampaknya tidak pernah berakhir. Masalah ketertiban umum sangat terdorong oleh pergantian ketatanegaraan,

perubahan tradisi, dan juga kemajuan informasi. Hal ini memerlukan atensi otoritas di kalangan tingkat kepemimpinan.

Untuk menjaga keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa lewat pemerintah mengutarakan suatu strategi atau peraturan berkenaan dengan pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dimana hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Afandi (2018) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang keharusan pemerintah daerah dan kota untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dan juga UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 24 bab V mengintruksikan tentang 11 prinsip pemerintahan desa dimana tiga diantaranya ialah kejelasan hukum, teratur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dan keperluan umum.

Terwujudnya suatu ketertiban masyarakat desa benar-benar bertumpu terhadap dua kendala yaitu kendala dari tradisi atau adat istiadat dan juga peran pemerintah. Dalam hal pemerintahan desa, peran pemerintah desa ialah peran serta kepala desa serta staf desa secara kolektif dimana kelembagaan sinkron dengan fungsi yang ditentukan oleh peraturan yang ada. Dimana hal ini serasi dengan No. 6 Tahun 2014 UU Desa :

“Kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat, dan juga memberdayakan masyarakat.”

Selain itu, menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Kepentingan masyarakat lokal di dasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang telah di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.”

Menurut UUD 1945, menyatakan bahwa :

“Desa memiliki hak asal-usul, hak tradisional untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat untuk penyelenggaraan dan perlindungan, diberdayakan untuk menjadi kaya, berkuasa, maju, mandiri, dan demokrasi untuk menciptakan dasar yang kokoh bagi kehidupan masyarakat.”

Azis (2021) berpendapat kejahatan adalah fenomena sosial yang tidak ada habisnya untuk dipelajari, yang menganggap perkembangan kejahatan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat meliputi politik, ekonomi, budaya dan juga kemasyarakatan. Safingi (2020) perasaan aman yaitu hak asasi manusia yang harus didapat atau di nikmati semua masyarakat. Konsep keamanan manusia telah berlangsung dalam tiga konteks yang pertama, keamanan masyarakat merupakan gagasan dan upaya untuk menyebarluaskan nilai demokrasi dan keamanan manusia; kedua, keamanan masyarakat yang secara langsung mencakup isu non-militer; ketiga, perbedaan definisi dan upaya masing-masing pemerintah nasional untuk mencapai keamanan manusia menurut perspektif, pengalaman dan prioritas yang berbeda.

Prasetyono (2013) menyusun serta mengembangkan indeks keamanan manusia Indonesia ialah merupakan suatu sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia yang memperlihatkan konteks Indonesia meliputi aspek keamanan terhadap bencana alam, pencapaian suatu

kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan keragaman, dan juga keamanan dari tindak kekerasan. Indeks kejahatan dibatasi pada jumlah kasus kejahatan kekerasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu : pencurian dengan tindak kekerasan, menindas, pemerkosaan atau penyerangan tidak senonoh, perdagangan manusia, dan pembunuhan. Azis (2021) menegaskan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang mengurangi kenyamanan masyarakat, untuk itu diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan dapat ditindaklanjuti agar kerukunan dapat terjalin. Indikator Prasetyono (2013) pada variabel kriminalitas adalah *pertama*, banyaknya perampokan dengan tindak kekerasan yang terjadi di desa maupun kelurahan dalam satu tahun terakhir; *kedua*, banyaknya penganiayaan yang terjadi di desa atau kelurahan dalam satu tahun terakhir; *ketiga*, banyaknya pemerkosaan terhadap kesusilaan di desa atau kelurahan dalam satu tahun terakhir; *keempat*, kasus perdagangan orang di desa atau kelurahan dalam satu tahun terakhir; dan *kelima*, jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di desa atau kelurahan dalam satu tahun terakhir. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa suatu pencurian merupakan tindak pidana yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Indikator variabel kriminalitas ialah jumlah pencurian dengan kekerasan, jumlah kasus penganiayaan, jumlah pemerkosaan, jumlah perdagangan manusia, dan jumlah pembunuhan di desa atau kelurahan di satu terakhir.

Tindakan kriminalitas pencurian telah terjadi di dusun Bukolan dan dusun Krajan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dusun Bukolan (HL), masyarakat dusun Krajan (IY) dan masyarakat dusun Parsean (SL). Dimana masyarakat dusun Bukolan (HL) mengatakan bahwa pencurian ini kerap terjadi selama empat tahun terakhir, dan juga saya pernah menjadi korban pencurian televisi. (Sumber : masyarakat dusun Bukolan (HL), 2022).

Selain di dusun Bukolan, pencurian ini terjadi di dusun Krajan yang terjadi di salah satu rumah masyarakat dusun Krajan (IY) mengatakan bahwa saya sering mengalami korban pencurian, meskipun bukan berupa barang tetapi pencurian ini sering terjadi. Pencuri itu mengambil ayam saya sudah beberapa kali dan pencurian sepeda motor di musholla. (Sumber : masyarakat dusun Krajan (IY) , 2022). Kemudian masyarakat dusun Parsehan (SL) berpendapat bahwa pernah terjadi pencurian di dusun ini, tetangga saya yang mengalaminya sendiri jika sepeda motornya itu diambil ketika sedang berbelanja di toko. (Sumber : masyarakat dusun Parsean (SL), 2022)

Objek penelitian ini adalah desa Tamansari. Dimana desa Tamansari salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Kondisi keamanan desa Tamansari secara umum cukup kondusif. Namun, fakta yang peneliti temui masih terjadi kasus pencurian seperti halnya studi pendahuluan dan juga observasi sementara yang dilakukan peneliti bersama NW sebagai masyarakat desa Tamansari pada

pukul 09.30 WIB yang bertepatan hari Kamis, 10 Februari 2022 di rumah NW Desa Tamansari Dusun Krajan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

NW mengungkapkan bahwa adanya gangguan keamanan di desa Tamansari, khususnya wilayah dusun Krajan seperti pencurian sepeda motor yang terjadi di Mushola dan juga kotak amal di Masjid Baitur Nur. Berdasarkan studi pendahuluan dan observasi sementara, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.”**

1.2 Fokus Penelitian

Bersumber pada konteks penelitian di atas, maka fokus ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami peran kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala desa, masyarakat, kantor desa dan juga peneliti yaitu :

1. Bagi Kepala Desa

Sebagai masukan untuk meningkatkan perannya sebagai kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Memperkuat kerjasama antar kepala desa dalam membangun keamanan masyarakat.

3. Bagi Kantor Desa

Kajian ini dapat memberikan wawasan untuk arah kebijakan yang lebih baik dalam mengimplementasikan keselamatan masyarakat.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menyampaikan informasi tambahan serta pandangan mengenai peningkatan keamanan masyarakat di desa Tamansari.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengertian Peran

Dasar kognitif yang digunakan oleh kelompok orang yang berinteraksi di dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan keharusannya karena setiap orang memiliki peran di kehidupannya

2. Pengertian Kepala Desa

Pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan disuatu daerah. Kepala desa merupakan pemimpin dalam suatu asosiasi hukum yang berhak mengendalikan seluruh keperluan masyarakat di suatu wilayah menurut asal-usul serta tradisi yang telah diakui.

3. Pengertian Keamanan

Keamanan adalah tidak adanya bahaya, gangguan, risiko, kedamaian, ketakutan dan perlindungan. Dimana suatu suasana yang bebas, aman, dan juga tenteram dari berbagai bentuk tindak kriminal.

4. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu golongan atau orang-orang yang hidup dilingkungan sama dan juga menghasilkan suatu kebudayaan dimana setiap individu yang diorganisasikan menirukan cara hidup tertentu.